



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktik Akupuntur

No. SK : 79 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan
2. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
4. . Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupuntur Terapis berpraktik
5. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
6. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Praktek Akupuntur Terapis ke Dinas Kesehatan
2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.
3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIPAT
4. permohonan SIPAT 4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Praktek Akupuntur Terapis.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui :

1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan
2. Surat.
3. Telepon kantor 0351-895365.
4. Email kantor : dinkes.magetan@gmail.com
5. Website : www.dinkes.magetan.go.id.